



Analisis Dampak Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Amelia Rahmawati¹, Anggi Rahmawati², Sabrina Harum Insani³

Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Bina Sarana Informatika

ameliarahmawatiii005@gmail.com¹, anggirhmwti2144@gmail.com²,
sabrinaharuminsani@gmail.com³

Alamat: Jl. Kramat Raya No. 98 RT. 2/RW. 9, Kwitang, Kec. Senen, Jakarta Pusat

Abstract. This study aims to analyze the extent to which tax sanctions affect the compliance level of motor vehicle taxpayers. Motor vehicle tax is one of the main sources of regional revenue that supports infrastructure development, education, and public services. However, many taxpayers still fail to fulfill their tax obligations on time due to a lack of awareness, insufficient understanding of the importance of taxes, and limited government socialization. This research uses a descriptive qualitative method by utilizing secondary data obtained from various literature sources and official publications related to the implementation of sanctions and taxpayer compliance levels. The analysis results show that the application of administrative sanctions, such as fines and penalties for late payments, has a positive and significant effect on improving taxpayer compliance. Nevertheless, the compliance that arises due to sanctions tends to be temporary and is mostly driven by fear of punishment rather than genuine awareness. Therefore, the effectiveness of sanctions should be complemented by tax education and continuous outreach programs to foster voluntary compliance. In conclusion, combining strict enforcement with the development of taxpayer awareness can create sustainable tax compliance and increase regional tax revenues.

Keywords: Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Motor Vehicle Tax, Tax Awareness.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, pendidikan, serta pelayanan publik. Namun, masih banyak wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu akibat rendahnya kesadaran, kurangnya pemahaman tentang manfaat pajak, serta lemahnya sosialisasi dari pihak pemerintah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber literatur dan publikasi resmi terkait pelaksanaan sanksi dan tingkat kepatuhan pajak. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan sanksi administratif, seperti denda dan hukuman atas keterlambatan pembayaran, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Meskipun demikian, kepatuhan yang muncul akibat adanya sanksi cenderung bersifat sementara dan lebih disebabkan oleh rasa takut terhadap hukuman, bukan kesadaran pribadi. Oleh karena itu, efektivitas sanksi perlu diimbangi dengan peningkatan pengetahuan, edukasi, serta sosialisasi perpajakan agar kesadaran wajib pajak dapat tumbuh secara mandiri. Dengan demikian, kombinasi antara penerapan sanksi dan pembinaan kesadaran dapat menciptakan kepatuhan pajak yang berkelanjutan dan meningkatkan pendapatan daerah.

Kata Kunci: Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Kendaraan Bermotor, Kesadaran Pajak.

PENDAHULUAN

“Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan suatu daerah” (Ni Komang Ayu Juliantri, Made Sudiartana, 2021). Penerimaan iuran atas kepemilikan kendaraan bermotor dialokasikan untuk membiayai beragam kebutuhan pengembangan daerah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga pelayanan publik. Oleh karena itu tingkat kepatuhan dalam membayar pajak kendaraan bermotor menjadi penentu utama bagi tercapainya optimalisasi pendapatan pajak.

“Tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang tinggi mengenai sanksi perpajakan dapat digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan keputusan yang akan

diambil mengenai perilaku pemenuhan kewajiban perpajakan” (Aisyah, nur, Wulandari aprilia, 2023). Meskipun demikian, faktanya kepatuhan wajib pajak PKB masih dihadapkan pada berbagai kendala. Banyak wajib pajak menunda pembayaran bahkan mengabaikan kewajiban tersebut, yang terlihat dari masih tingginya angka tunggakan pajak di berbagai daerah. Rendahnya kepatuhan ini dipengaruhi oleh faktor lain seperti kurangnya kesadaran pajak, minimnya sosialisasi, serta persepsi masyarakat terhadap manfaat dari pembayaran pajak.

Sebagai upaya untuk mendorong ketataan wajib pajak, penerapan sanksi administratif memiliki peran yang sangat penting. Penerapan sanksi tidak hanya bertujuan mengingatkan wajib pajak untuk patuh pada jadwal kewajiba, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk hukuman bagi yang lalai. Sejalan dengan hal tersebut, menurut (Ni Komang Ayu Juliantari, Made Sudiaartana, 2021) “Sanksi tersebut juga berfungsi sebagai dasar bagi pemerintah untuk menentukan wajib pajak yang melanggar peraturan, artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka akan ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi, baik sanksi berupa denda administrasi, hukuman maupun pajak karena tidak memenuhi kewajibannya”.

Berdasarkan kajian literatur, sanksi perpajakan terbukti memegang peranan krusial dalam menaikkan tingkat kepatuhan. Namun, efektivitasnya diragukan karena banyak wajib pajak hanya patuh setelah dikenai sanksi, bukan didorong oleh kesadaran. Kondisi ini menggarisbawahi perlunya studi mendalam mengenai tingkat Kondisi ini menggarisbawahi perlunya studi mendalam mengenai tingkat efek yang ditimbulkan oleh sanksi perpajakan terhadap ketataan wajib pajak pemilik kendaraan bermotor. Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi dan menguji secara empiris seberapa besar dampak sanksi pajak pada disiplin wajib pajak kendaraan bermotor, yang sekaligus akan mengukur efektivitas kebijakan perpajakan daerah tersebut. Temuan dari studi ini diharapkan akan memberikan kontribusi ganda secara akademis, dengan memperkaya referensi mengenai faktor-faktor kepatuhan dan secara praktis, dengan memberikan masukan strategis kepada aparatur pemerintahan setempat untuk Menyusun regulasi mengenai hukuman yang lebih tegas dan melaksanakan sosialisasi yang lebih baik guna meningkatkan disiplin wajib pajak.

KAJIAN TEORITIS

a. Definisi Pajak Kendaraan Bermotor

“Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Hal ini berarti, objek pajak dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak adalah orang pribadi dan/atau badan yang memiliki keadaan bermotor” (Pietersz et al., 2021).

b. Pasal Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

“Pasal 5 Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari dua unsur pokok yaitu : Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dan bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor” (Liberty et al., 2023).

c. Definisi Self Assessment System

“Self Assessment System merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang” (Jalil et al., 2024).

d. Definisi Sanksi Perpajakan

“Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi pajak: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tidak pidana di bidang perpajakan” (Mustofo & Suprayadi, 2020).

e. Definisi Kesadaran Wajib Pajak

“Kesadaran wajib pajak merupakan awal dari munculnya kepatuhan pajak itu sendiri, karena kesadaran merupakan sebuah hal terpenting untuk mematuhi regulasi perpajakan. Sikap kesadaran ini sangat diandalkan oleh pemerintah karena kesadaran adalah sumber utama dari kepatuhan wajib pajak, memahami UU perpajakan serta sanksi yang berlaku, kesadaran membayar hal yang wajib, dan persepsi wajib pajak atas pelaksanaan sanksi denda” (Pratama, 2024)

f. Pengaruh Perilaku Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan

“Perilaku wajib pajak ternyata punya pengaruh yang besar terhadap kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak. Kalau seseorang punya sikap yang baik, memahami pentingnya pajak untuk negara, dan punya etika yang baik, biasanya mereka juga akan lebih patuh. Apalagi jika komunikasi dari pihak pajak juga jelas, terbuka, dan mudah dipahami, hal ini bisa membantu wajib pajak merasa lebih yakin dan mau untuk taat” (Setyadi, 2025).

METODE PENELITIAN

Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif, penelitian ini berupaya menggambarkan hubungan antara sanksi pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak PKB. Sumber datanya berupa data sekunder, yang didapatkan dari artikel berjudul 'Polda Metro Jaya Paling Banyak Tindak Langgar Lantas' yang dipublikasikan oleh situs resmi Pusiknas Polri. Artikel tersebut menyajikan informasi mengenai jumlah pelanggaran lalu lintas serta bentuk penindakan yang dilakukan, yang dapat dijadikan indikator untuk melihat kepatuhan masyarakat, termasuk dalam memenuhi kewajiban pajak kendaraan.

Pengolahan data dilakukan secara deskriptif dengan menyajikan hasil dalam bentuk angka, tabel, persentase, dan grafik agar pola hubungan antara sanksi dan kepatuhan dapat terlihat dengan jelas. Analisis ini diperkuat melalui kajian literatur dari berbagai penelitian dan jurnal terdahulu yang membahas mengenai efektivitas sanksi dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Melalui pendekatan metodologi ini, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilustrasi yang didukung oleh bukti empiris yang lebih jelas mengenai peranan sanksi pajak dalam mendorong kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, khususnya pada wilayah dengan tingkat pelanggaran tinggi seperti Polda Metro Jaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

“Kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya” (Imam hidayat, 2022). kepercayaan yang diberikan melalui sistem *Self Assessment* tersebut belum sepenuhnya diimbangi dengan tingkat kesadaran yang tinggi dari

masyarakat. Tingginya jumlah wajib pajak yang belum memahami esensi dan fungsi penting pajak bagi pembangunan negara, sehingga kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sering kali diabaikan. Rendahnya kesadaran ini menyebabkan pemerintah perlu melakukan berbagai upaya untuk menumbuhkan tanggung jawab dan kesadaran hukum masyarakat dalam membayar pajak. "Tinggi rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Yang diakibatkan oleh kurangnya kesadaran yang tinggi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Sikap yang acuh akan adanya aturan pajak juga merupakan penyebab mereka menjadi tidak patuh" (Nurul Fatikasari, 2023). Kondisi ini berdampak pada menurunnya penerimaan pajak daerah dan menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan dari sektor tersebut.

Dalam upaya mengatasi kondisi tersebut, pemerintah telah menetapkan regulasi yang tegas dengan memberikan hukuman administratif bagi wajib pajak yang lalai. Sanksi administratif dalam bentuk denda pajak kendaraan bermotor memiliki dasar hukum yang tercantum dalam Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009. Denda ini mencapai 2% dari pokok pajak terutang per bulan, dengan perhitungan maksimal 24 bulan (2 tahun). Denda mulai dihitung sejak tanggal berakhirnya masa Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang terlambat dibayarkan. Berikut beberapa penelitian terdahulu pada tahun 2021 yang membuktikan kepatuhan sanksi wajib pajak kendaraan bermotor :

1. Menurut (Isnaini & Karim, 2021) "Hipotesis pertama (H1) yang diajukan dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pembuktian hipotesis tersebut dapat dilihat dari hasil uji parsial (*t*) dimana nilai signifikansi variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,417 yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak". Hasil penelitian dari Kantor Samsat Kabupaten Gowa mengindikasikan bahwa kesadaran wajib pajak memiliki dampak positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan mereka .
2. Menurut (Barlan et al., 2021) "Dapat dilihat bahwa nilai signifikansi untuk nilai sanksi perpajakan sebesar 0,000 yang berarti $< 0,05$ dan nilai thitung>tabel ($13,639 > 1,664$) Hal ini menunjukkan bahwa Hipotesis 1 diterima maka dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak". Pemberlakuan sanksi perpajakan memiliki dampak yang positif dan signifikan terhadap peningkatan pemenuhan Wajib Pajak di Kantor Samsat Kabupaten Polewali Mandar.
3. Menurut (Juliantari et al., 2021) "Berdasarkan hasil olahan data peneliti, menunjukkan besarnya nilai *f* yaitu 12,646 dengan nilai signifikansi = 0,000 $< 0,05$. Hasil ini menunjukkan bahwa secara serempak variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kewajiban moral, sanksi pajak dan sosialisasi pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di kantor samsat kabupaten Gianyar".

Secara keseluruhan, hasil ketiga penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor penting, baik secara parsial maupun simultan. kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan merupakan dua faktor utama yang terbukti secara statistik memiliki peran positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di berbagai Kantor Samsat.

Namun, kepatuhan yang muncul akibat adanya ancaman sanksi ini seringkali bersifat sementara dan didasari oleh rasa takut akan hukuman, bukan karena kesadaran masyarakat mengenai esensi pajak dalam mendukung pembangunan. Oleh karena itu, penting untuk

membedakan antara kepatuhan yang timbul karena kesadaran dengan kepatuhan yang muncul karena keterpaksaan. “Kesadaran perpajakan adalah keadaan dimana masyarakat atau yang disebut wajib pajak mengetahui kewajibannya terhadap perpajakan serta memiliki rasa kerelaan untuk memenuhi kewajiban dan memberikan peran serta atau keterlibatan kepada negara yang akan digunakan untuk menunjang pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak memiliki dampak yang logis untuk wajib pajak, yaitu kerelaan wajib pajak memberikan keterlibatan dana untuk pelaksana fungsi perpajakan dengan cara membayar pajak tepat waktu dan sesuai jumlahnya.” (Pauji, 2020).

Berbeda dengan kepatuhan yang muncul karena didorong oleh kepaksaan biasanya timbul akibat adanya tekanan atau ketidakpuasan terhadap kebijakan pajak. Dalam hal ini, “besar tarif pajak yang dikenakan pemerintah dianggap terlalu besar maka wajib pajak akan merasa dirugikan dan enggan membayar pajak” (Lia Dama Yanti, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan yang dilandasi oleh rasa terpaksa tidak bersumber dari kesadaran pribadi, melainkan dari tekanan eksternal yang pada akhirnya dapat menghambat terciptanya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, fokus penelitian mengenai pemenuhan pajak harus bergeser dari tekanan eksternal menuju dorongan internal. “Faktor yang diambil adalah pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendapatan wajib pajak dimana ketiga faktor tersebut merupakan faktor internal. Dimana ketiga faktor tersebut berhubungan dengan pribadi wajib pajak. Jika wajib pajak mengerti akan pengetahuan pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor, maka wajib pajak akan langsung membayar pajak tanpa menunda-nunda” (Sipakkar et al., 2023). Kondisi ini menegaskan bahwa, dalam konteks analisis dampak sanksi perpajakan, upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor akan lebih efektif jika disertai dengan penanaman faktor internal, karena kepatuhan yang dihasilkan oleh sanksi (eksternal) cenderung bersifat sementara dan tidak didasari oleh kesadaran sejati.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penerapan sanksi administratif, seperti denda atas keterlambatan pembayaran pajak, mampu mendorong wajib pajak untuk lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, kepatuhan yang timbul akibat adanya sanksi sering kali bersifat sementara karena didorong oleh rasa takut terhadap hukuman, bukan oleh kesadaran yang lahir dari pemahaman dan tanggung jawab sebagai warga negara. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak hanya dapat dilakukan melalui penerapan sanksi yang tegas, tetapi juga perlu diimbangi dengan upaya membangun kesadaran pajak yang bersifat internal melalui edukasi, sosialisasi, dan pelayanan publik yang baik. Kombinasi antara penegakan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat akan menciptakan kepatuhan pajak yang lebih berkelanjutan serta mendukung optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, nur, Wulandari aprilia, N. F. B. (2023). Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Wilayah Gowa Sulawesi Selatan. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, Vol. 6, No. 1. <https://ejournal.kompetif.com/index.php/akuntansikompetif/article/view/1184/804>
- Barlan, A. R., Laekkeng, M., & Sari, R. (2021). PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN,

- TINGKAT PENDAPATAN,DAN PENGETAHUAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTOR SAMSAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam, Volume 6.*,
<https://www.journal.uiad.ac.id/index.php/adz-dzahab/article/view/698/504>
- Imam hidayat, L. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Tanggerang. *Bongaya Journal for Research in Accounting, Volume 05*. <https://ojs.stiem-bongaya.ac.id/BJRA/article/view/322/267>
- Isnaini, P., & Karim, A. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR(Studi Kasus pada Kantor SAMSAT Kabupaten Gowa). *Jurnal Keuangan Dan Perbankan., Vol. 3 No.*
<https://ejournals.umma.ac.id/index.php/pay/article/view/976/710>
- Jalil, F. Y., Azhar, I., Annas, M., Galib, A., Tarmizi, R., Tanjung, J., Meutia, T., Fretes, A. V. C. de, Sutarni, Solihin, A., Wulandari, S. S., Asnidar, & Meliana. (2024). *Buku Dasar-Dasar Perpajakan* (R. Mukhlisiah (ed.); 1st ed.). PT SADA KURNIA PUSTAKA.
<https://share.google/cdlt2xCIQ2XsrSBze>
- Juliantari, N. K. A., Sudiartana, M., & Dicriyani, N. L. G. M. (2021). PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, KEWAJIBAN MORAL, SANKSI PAJAK, DAN SOSIALISASI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MEMBAYAR PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KANTORSAMSAT GIANYAR. *JURNAL KHARISMA, VOL. 3 No.* <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1686/1353>
- Lia Dama Yanti, V. S. W. (2023). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *ECo-Buss, Vol 6, No.* <https://jurnal.kdi.or.id/index.php/eb/article/view/611/469>
- Liberty, Fahlevi, M. R., & Putra, A. I. (2023). *Buku KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR* (M. Faizin (ed.); 1st ed.). Kolaborasi Pustaka Warga.
<https://share.google/TURIJYdmpqqyhvXOn>
- Mustofa, S., & Suprayadi, A. (2020). *MENGENAL HUKUM PAJAK DAN HUKUM ACARA PAJAK DI INDONESIA* (*Panduan Hukum Menghadapi Pajak dan Sengke Pajak*) (Guepedia/LA (ed.); 1st ed.). Guepedia.
https://www.google.co.id/books/edition/MENGENAL_HUKUM_PAJAK_DAN_HUKUM_ACARA_PAJ/GtpMEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=0
- Ni Komang Ayu Juliantari, Made Sudiartana, N. L. G. M. D. (2021). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor SAMSAT Gianyar. *Jurnal Kharisma, VOL. 3 No.* <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/kharisma/article/view/1686/1353>
- Nurul Fatikasari, R. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Ilmiah Akuntansi, Vol. 1, No.*
<https://jurnal.stieamm.ac.id/akuntabel/article/view/379/249>
- Pauji, S. N. (2020). Hubungan Tingkat Pendidikan, Kesadaran, Kepercayaan, Pengetahuan, Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Prisma, Vol 01, No.* <https://ojs.stiesa.ac.id/index.php/prisma/article/view/418/169>
- Pietersz, J. J., Picauly, B. C., Widaryanti, Katili, Yusuf, A., Mersy, Ririhena, Y., Ferayani, M. D., Dewi, M. S., Faisol, M., Kurniati, N., Amelia, Sandra, Wicaksono, G., Said, H. S., Zulma, G. W. M., Suripto, & Koerniawati, D. (2021). *Buku Perpajakan Teori Dan Praktik* (U. Taufik & A. A. R. (eds.); 1st ed.). Widina Bhakti Persada Bandung.
https://www.google.co.id/books/edition/PERPAJAKAN_TEORI_DAN_PRAKTIK/kVBU_EQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pajak+kendaraan+bermotor&pg=PA31&printsec=front cover
- Pratama. (2024). *Akuntansi Perpajakan Teori dan Literatur* (Cetakan Pe). CV Bintang Semesta

- Media.
https://www.google.co.id/books/edition/Riset_Akuntansi_Perpajakan/rh1sEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=akuntansi+perpajakan+teori+dan+literatur&pg=PA211&printsec=frontcover
- Setyadi. (2025). *Pemeriksaan Dan Regulasi Dalam Kepatuhan Wajib Pajak* (N. Duniawati (ed.); Cetakan Pe). CV Adanu Abimata.
https://www.google.co.id/books/edition/Dimensi_Pemeriksaan_dan_Regulasi_dalam_K/guuHEQAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=kepatuhan+wajib+pajak&pg=PA46&printsec=frontcover
- Sipakkar, D. E., Algani, M., Ginting, E. V. B., Metriyani, L. P. D. S., & Utomo, R. B. (2023). *Buku Ajar Perpajakan Dan Saham* (Y. Agusdi (ed.); 1st ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
https://www.google.co.id/books/edition/Buku_Ajar_Perpajakan_dan_Saham/0H_lEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Ajar+Perpajakan+Dan+Saham&pg=PP1&printsec=frontcover